

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Secara umum jual beli merupakan proses interaksi antara individu dengan cara melepaskan hak kepemilikannya kepada individu lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya guna mendapatkan suatu keuntungan. Dalam Islam, jual beli “*al-ba’i*” memiliki arti menukar, menggantikan, atau menjual suatu objek milik pribadi dengan milik orang lain.² Jadi, dapat dikatakan juga bahwa jual beli secara istilah yaitu bentuk dari aktivitas muamalah yang mempunyai niat tolong menolong antar manusia guna memenuhi kebutuhan hidupnya, karena manusia hanya dapat menggantungkan hidupnya kepada orang lain karena merupakan makhluk sosial.

Pada umumnya, seseorang yang ingin melakukan jual beli dapat menentukan sendiri dengan cara apa agar mereka memperoleh suatu keuntungan. Sama halnya berbagai aktivitas jual beli yang telah dilakukan masyarakat hingga sekarang, telah memberikan peluang besar bagi manusia untuk mencari keuntungan secara maksimal untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Dari banyaknya masyarakat yang melakukan jual beli, hal ini tidak lepas dari dampak positif maupun negatif dari jual beli tersebut.

² Puteri Asyifa Octavia Apandy, Melawati, dan Panji Adam, “Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli,” *Jurnal Manajemen & Bisnis Jayakarta* 3, no. 1 (Juli 25, 2021): 12–18.

Padahal suatu aktivitas jual beli disebut dapat dikatakan mempunyai nilai ibadah, jika dilakukan sesuai dengan kaidah hukum Islam.³

Sebagai seorang muslim yang beriman dan berkeyakinan bahwa semua aktivitas yang telah dilakukan di dunia pasti akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat, harusnya dapat menjalankan jual beli dengan benar yaitu dengan selalu berprinsip pada ketentuan atau syariat Islam. Hal tersebut guna menghindari para pihak yang bertransaksi tidak merasa dirugikan dan merugikan. Berkembangnya teknologi masa kini telah mendorong manusia untuk menciptakan suatu pembaruan, termasuk dalam hal berbisnis, yaitu memperjualbelikan secara elektronik atau *online*. Hingga kini telah banyak aplikasi pendukung penjualan secara *online* membuat masyarakat untuk berbelanja menjadi lebih cepat, praktis, dan efisien.

Sejauh ini telah banyak masyarakat yang telah melakukan jual beli melalui pemanfaatan media elektronik menggunakan aplikasi-aplikasi belanja *online* seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, Tiktok Shop, dan juga media sosial seperti Whatsapp dan Facebook untuk membeli barang-barang kebutuhan sehari-hari. Hal yang menarik dari aktivitas berbelanja *online* ialah tersedianya banyak pilihan produk dan sistem pembayaran yang ditawarkan oleh berbagai *marketplace*, seperti secara COD. COD (*Cash on Delivery*) ialah proses transaksi secara bayar langsung di alamat pembeli kepada kurir, setelah barang tersebut sampai diantarkan kurir. Hingga maraknya metode pembayaran ini membuat toko-toko yang awalnya

³ Muhammad Nizar, "Prinsip Kejujuran dalam Perdagangan Versi Islam," *Jurnal Istiqro* 4, no. 1 (Februari 28, 2018): 94–102.

melayani pembelian secara langsung atau *offline*, menjadi banyak beralih ke metode pembayaran COD. Adanya metode pembayaran COD sangat memberikan kemudahan bagi konsumen, karena konsumen tidak perlu repot langsung datang ke toko. Oleh karena itu, tidak heran jika metode pembayaran COD tersebut sangat diminati semua kalangan, lantaran dinilai lebih efektif dan efisien bagi konsumen.⁴

Meskipun dengan adanya metode pembayaran COD tersebut yang diharapkan dapat memuaskan konsumen dalam melakukan pembelian agar tidak perlu langsung untuk datang ke toko, namun di sisi lain adanya sistem COD menjadi kesempatan bagi pembeli untuk melakukan perbuatan yang dapat merugikan penjual dengan melakukan pembatalan pesanan secara sepihak (*wanprestasi*). Tidak sedikit pembeli yang membatalkan pesanan dengan berbagai alasan, bahkan tanpa alasan yang jelas atau sah secara objektif, hal inilah yang biasanya membuat penjual mengalami kerugian berupa materi, tenaga, dan waktu karena telah membungkus paket dengan sebaik mungkin, mengantarkan paket ke ekspedisi, kerugian biaya ongkos pengiriman, dan ongkos pengembalian barang yang harus ditanggung oleh penjual karena pembeli membatalkan pesannya yang dapat berdampak pada reputasi usaha atau tokonya.⁵

Dalam Islam, memang terdapat hak yang dimiliki individu untuk melanjutkan atau mengurungkan transaksi pembelian, yang tujuannya supaya tidak terdapat pihak yang merasa atau mengalami kerugian yang

⁴ Erniza Apniansih, dkk, "Penerapan Strategi Promosi, Buy 1 Get 1, Dan Sistem Cod Dalam Jual Beli Menurut Perspektif Ekonomi Islam", *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, vol 5 no. 1, (Januari, 2021), 37.

⁵ Ibid., 4.

disebut *hak khiyar*. Dasar hukum *khiyar* yaitu boleh, selama memenuhi syariat, seperti jika diketahui terdapat kekhilafan atau paksaan dari salah satu pihak, seperti terdapat kesalahan pada produk yang dikirim pelaku usaha. Tetapi, *khiyar* dengan tujuan untuk menipu atau tidak beritikad baik hukumnya dilarang atau haram.⁶ Maka dalam pembatalan sepihak yang dilakukan konsumen dalam pesanan COD, dengan alasan yang tidak dibenarkan menurut hukum Islam, seperti alasan yang tidak sah secara objektif, hukumnya dilarang dan termasuk tindakan yang menzalimi pedagang, hal ini karena termasuk perbuatan menipu (*gharar*) dan wanprestasi (ingkar janji), sehingga merugikan pihak penjual karena harus tetap menanggung kerugian berupa tenaga, waktu dan materi karena telah mengemas barang pesanan (*packing*), mengantarkan paket ke ekspedisi, membayar biaya pengiriman, membayar ongkos pengembalian barang, yang mana tanpa pertanggungjawaban dari pihak pembeli.

Selain itu, Fatwa DSN-MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembelian secara pesanan atau *Salam*, juga menegaskan bahwa pada hakikatnya pembatalan terhadap pesanan boleh dilakukan, namun baru dapat diterapkan dengan persetujuan pihak lain yang bersangkutan dan tidak diperbolehkan merugikan lain pihak.⁷ Sebagai konsumen yang sekaligus

⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum perjanjian Islam di Indonesia: Konsep, Regulasi, dan Implementasi* (Yogyakarta: UGM Press, 2018), 51.

⁷ Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN-MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli Salam*, 3.

seorang muslim, haruslah memenuhi segala yang sudah dijanjikan. Hal demikian juga dipertegas pada surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”

Ayat ini mengandung arti bahwasanya akad merupakan janji yang harus dilaksanakan atau dipenuhi, baik janjinya kepada Allah SWT ataupun janjinya pada manusia, serta harus didasarkan pada kerelaan para pihak. Sepanjang yang diperjanjikan itu berpegang teguh terhadap prinsip halal dan haram sesuai kaidah Islam yang telah ditetapkan.⁹

Kemudian pada salah satu hadis yang telah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang berbunyi:

فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ، وَلَا عَدْلٌ

Artinya: “Barang siapa tidak menepati janji seorang muslim, niscaya ia mendapat laknat Allah, malaikat, dan seluruh manusia. Tidak diterima darinya taubat dan tebusan.” (HR. Bukhari, 1870 dan Muslim 1370).¹⁰

Hadis di atas menegaskan bahwa kaum muslimin wajib menepati janji dan syarat yang telah mereka sepakati dalam perjanjian yang mereka buat sendiri, selama syarat tersebut tidak menghalalkan yang haram atau

⁸ Departemen Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 143.

⁹ NU Online, *Surat Al-Maidah ayat 1: Arab, Latin, Terjemahan, dan Tafsir*, <https://quran.nu.or.id/al-ma'idah/1>, diakses pada tanggal 5 Desember 2024.

¹⁰ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim (Al-Lu'lu Wal Marjan)*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017), 930.

mengharamkan yang halal. Oleh karena itu, hadis ini juga menekankan pentingnya tanggungjawab, kejujuran, dan menjaga komitmen terutama dalam melakukan kesepakatan.

Dari hasil awal pengamatan yang dilakukan peneliti, memang telah banyak masyarakat sebagai pelaku usaha yang melayani penjualan dengan sistem COD, sama halnya di daerah Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri, terdapat beberapa usaha yang melayani pembayaran COD, seperti Toko Nymaz Hijab, SNH Store, dan Qome Shop yang merupakan toko berbasis *offline* dan *online* yang memperjual belikan berbagai macam jilbab, tas, pakaian, buket, *skincare*, *make up*, aksesoris, dan kebutuhan wanita lainnya.¹¹ Toko-toko tersebut merupakan toko yang melayani sistem pembayaran COD yang banyak diminati oleh konsumen, baik *reseller* maupun non *reseller*. Adapun mekanisme pembayaran COD yang diterapkan di ketiga toko tersebut seperti kebanyakan di usaha *online* pada umumnya. Pembeli akan melihat-lihat produk melalui katalog yang telah disediakan di berbagai *platform*, seperti grup Whatsapp, Instagram, dan lainnya. Kemudian jika pembeli tertarik pada produk tertentu, mereka dapat melakukan pemesanan melalui *chat Whatsapp* atau *Direct Message (DM)* Instagram dengan format pemesanan yang telah disediakan penjual berupa pencantuman nama pembeli, alamat pengiriman, nomor telepon, daftar produk yang dibeli, total harga, dan metode pembayaran, dan jika memilih metode pembayaran COD, maka pembeli melakukan tanpa membayar terlebih dahulu ataupun *Down Payment (DP)*. Selanjutnya penjual akan

¹¹ Observasi di toko *online* SNH Store (tanggal 17 November 2024).

memproses pesanan tersebut dengan mengemas (*packing*) produk dan mengantarkan ke ekspedisi, kemudian kurir akan mengantarkan ke alamat tujuan pembeli. Setelah beberapa hari, pesanan tersebut sampai ke alamat pembeli dan pembeli membayar pesanan tersebut langsung kepada kurir yang mengantarkan.

Dengan terjadinya jual beli di atas, maka muncul kewajiban dari kedua belah pihak, yang mana penjual memiliki kewajiban menyerahkan barang, sedangkan konsumen wajib memenuhi pembayaran sesuai dengan nilai pembelian yang sudah disepakati. Sehingga telah jelas antara penjual dengan pembeli memiliki hubungan yang bersifat timbal balik yaitu mencakup hak-hak maupun kewajibannya, sebagaimana hak dan kewajiban keduanya telah ditegaskan di dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 (UUPK).¹²

Namun pada praktiknya, sistem transaksi COD seperti ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, tidak sedikit ditemukan kasus pembatalan sepihak pada sistem COD. Sering kali pembeli membatalkan pesannya, baik sebelum atau setelah barang tersebut sampai di tempat pembeli dengan berbagai alasan, mulai dari pembeli yang tidak bisa dihubungi saat barang tersebut sampai, pembeli meminta pembatalan pesanan saat penjual telah memproses pengiriman atau setelah pesanan tersebut sampai, alasan keterlambatan atau lamanya pengiriman oleh ekspedisi, hingga alasan

¹² Dewi Rahmawati Gustini, "Diskursus Penolakan COD (Cash On Delivery) Oleh Konsumen di Media Online Dalam Perspektif Hukum Perdagangan", *Judicious: Jurnal Manajemen*, Vol. 3, No. 2, (Desember, 2022), 314-315.

kebutuhan ekonomi yang mendesak membuat konsumen membatalkan pesanan COD secara sepihak.¹³

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem pembayaran COD memiliki risiko lebih tinggi jika dibanding transaksi lainnya. Sistem COD memang membawa kerugian bagi pelaku usaha, jika terdapat konsumen yang membatalkan pesannya secara sepihak. Apalagi tindakan konsumen yang dengan sengaja membatalkan dengan alasan yang tidak dibenarkan seperti di atas, jelas dilarang oleh hukum Islam karena dapat dikatakan sebagai perbuatan tercela, serta telah melanggar syarat sah hukum Islam terkait tidak adanya kerelaan atau keridhaan, namun justru membawa kerugian bagi salah satu pihak yaitu bagi penjual. Hal ini telah menyebabkan kemudharatan bagi penjual, karena merasa ditipu dan harus tetap menanggung kerugian atas tindakan konsumen tersebut. Oleh karena itu, telah jelas bahwa pembatalan sepihak dalam COD dengan alasan yang tidak sah secara objektif jelas-jelas melanggar akad, baik secara hukum Islam maupun hukum positif.¹⁴

Tetapi jual beli melalui opsi COD ini masih terus berlangsung dan masih banyak diminati oleh masyarakat, serta hal tersebut telah menjadi kebiasaan transaksi di masa sekarang yang dianggap populer atau *trend*. Terlebih atas perilaku konsumen yang dengan sengaja melakukan pembatalan sepihak dengan alasan yang tidak diperbolehkan atau tidak sah secara objektif, dan mengetahui secara sadar bahwa tindakannya dilarang

¹³ Observasi di toko *offline* Nymaz Hijab (3 November 2024).

¹⁴ Chandra Israel Palar, dkk, “Akibat Hukum Terhadap Konsumen Yang Tidak Melakukan Transaksi Sesuai Prosedur Cash On Delivery (COD) Ditinjau Dari Hukum Perdata”, *Lex Privatum: Jurnal Hukum*, Vol. 11, No. 5, (Juni, 2023), 3.

dalam hukum Islam karena merugikan pihak lain, apalagi mereka yang mayoritas adalah seorang muslim.¹⁵

Dari uraian ini, dapat dipahami bahwa sistem pembayaran COD banyak membawa risiko atau berpotensi menyebabkan pembatalan secara sepihak oleh konsumen, yang membuat pelaku usaha harus tetap menanggung kerugian. Untuk itu, peneliti merasa permasalahan ini perlu untuk dikaji dengan mengambil perspektif sosiologi hukum Islam, untuk mengetahui faktor atau motif penyebab pembatalan sepihak oleh konsumen, analisis sosiologi hukum Islam atas perilaku atau tindakan konsumen yang melakukan pembatalan pesanan sepihak, serta alasan transaksi COD masih menjadi jual beli yang sangat populer, dengan judul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Pembatalan Sepihak oleh Konsumen dalam Jual Beli Sistem COD *Non E-Commerce* (Studi pada Usaha yang Melayani Pembayaran COD Area Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri)”.

B. Fokus Penelitian

Peneliti berumuskan fokus penelitian berdasarkan pemaparan konteks penelitian, berikut ini :

1. Bagaimana praktik pembatalan sepihak oleh konsumen dalam jual beli sistem COD *non e-commerce*?
2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap perilaku konsumen yang membatalkan pesanan secara sepihak dalam jual beli sistem COD *non e-commerce*?

¹⁵ Wawancara dengan konsumen pada Toko Nymaz Hijab (1 Desember 2024).

C. Tujuan Penelitian

Dari uraian fokus penelitian yang telah dijabarkan, maka dapat diperoleh tujuan penelitiannya yaitu :

1. Untuk mendeskripsikan praktik pembatalan sepihak yang dilakukan konsumen dalam jual beli sistem COD *non e-commerce*.
2. Untuk menganalisis tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap perilaku konsumen yang membatalkan pesanan secara sepihak dalam jual beli sistem COD *non e-commerce*.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Peneliti berharap terhadap penelitian ini dapat memberi manfaat teoritis guna mengembangkan dan memperkaya pengetahuan bidang hukum, khususnya bagi mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, serta dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat terkait pandangan sosiologi hukum Islam mengenai perilaku konsumen yang melakukan pembatalan pesanan sepihak dalam jual beli sistem COD.

2. Secara Praktis

Manfaat praktis adanya penelitian ini yakni diharap kann memberi kemanfaatan bagi peneliti sendiri guna menambah pengetahuan baru terkait permasalahan ini, serta memahaminya dari segi sosiologi hukum Islam. Sekaligus menjadi acuan guna meningkatkan kesadaran bagi masyarakat sebagai pembeli terkait praktik pembatalan sepihak dalam transaksi COD yang membawa kerugian bagi pelaku usaha.¹⁶

¹⁶ M. Fikri Alan, dkk, *Buku Pedoman Penulisan*, 16.

E. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian saudara Retno Ayu Dyah Kartikasari pada tahun 2022 yang berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Mystery Box di Aplikasi Shopee (Studi Kasus Pada Toko Gadis_aksesoris Magelang)”. Hasil penelitian itu dijelaskan bahwa alasan pelanggan muslim masih membeli misteri box dikarenakan berharap mendapat keuntungan dengan memperoleh barang bagus meski tahu dapat saja membawa kerugian bagi dirinya sendiri.¹⁷ Perbedaan dengan penelitian tersebut ialah jika penelitian ini menganalisis transaksi COD yang dapat menimbulkan kerugian bagi penjual karena kerap adanya tindakan konsumen membatalkan secara sepihak yang dianalisis dari padangan sosiologi hukum Islam. Sedangkan persamaan kedua penelitian ini yaitu terletak pada perspektif sosiologi hukum Islam sebagai sudut pandang dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini.
2. Penelitian oleh Rahma Kartika Sari tahun 2024 dengan judul “Praktik Jual Beli Komik Bekas Secara Acak di Shopee Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Toko Sand’s Komik & Novel Dan Ily Store).” Penelitian ini diperoleh bahwa latar belakang penjual dan pembeli masih meminati praktik jual beli secara acak karena faktor kegemaran, faktor ekonomi, dan juga faktor emosional.¹⁸ Penelitian tersebut fokus pada perilaku pembeli dan penjual pada pembelian komik

¹⁷ Retno Ayu Dyah Kartikasari, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Mystery Box di Aplikasi Shopee (Studi Kasus Pada Toko Gadis_aksesoris Magelang)”, (*Skripsi*: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Kediri, 2022).

¹⁸ Rahma Kartika Sari, “Praktik Jual Beli Komik Bekas Secara Acak Di Shopee Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Toko Sand’s Komik & Novel Dan Ily Store)”, (*Skripsi*: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Kediri, 2024).

acak yang mana adanya *gharar* dalam transaksi ini yang dianalisis dengan sosiologi hukum Islam, sedangkan peneliti mengkaji kasus pembatalan sepihak oleh konsumen pada COD. Adapun secara garis besar, kedua penelitian ini sama-sama melihat fenomena tersebut menurut sosiologi hukum Islam.

3. Penelitian oleh Dewi Sartika Nahak, pada tahun 2024 dengan judul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Pada Jual Beli Mangga Sistem Kontrak (Studi Kasus Di Desa Bulumargi Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan)”. Penelitian tersebut memperoleh hasil bahwa tidak ada waktu melakukan perawatan karena aktivitas yang padat dan pohon yang tinggi. Sosiologi hukum Islam memandang penjual pohon tersebut belum memahami hukum Islam dalam bermuamalah, akibatnya tidak menerapkan tanggung jawab sosial¹⁹ Adapun perbedaan dengan penelitian ini yakni ada pada permasalahan atau objek, penelitian tersebut meneliti tindakan wanprestasi jual beli mangga, sedangkan peneliti meneliti perilaku konsumen yang membatalkan sepihak pada sistem COD. Persamaan kedua penelitian ini sama-sama mengambil sosiologi hukum Islam sebagai sudut pandang dan kesamaan teori yang digunakan dalam memahami fenomena tersebut.
4. Penelitian yang ditulis oleh Fahrozi Afif pada tahun 2024. “Analisis *Maqashid Asy-Syari’ah* dan Sosiologi Hukum terhadap Penggunaan

¹⁹ Dewi Sartika Nahak, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Pada Jual Beli Mangga Sistem Kontrak (Studi Kasus Di Desa Bulumargi Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan)”, (*Skripsi*: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Kediri, 2024).

Fake GPS (Studi Kasus di Driver Shopee Food di Ambarawa)”. Hasil penelitian itu menunjukkan bahwa tindakan *driver* bertentangan dengan prinsip *maqasid asy-syariah*. Sedangkan perilakunya didukung tingginya persaingan dengan *driver* lain, adanya target, serta bonus gaji. Menurut sosiologi hukum, perilaku ini dilatarbelakangi kurangnya pengamalan hukum *driver*.²⁰ Perbedaan kedua penelitian ini ada pada permasalahan atau objek penelitian, jika penelitian tersebut meninjau tindakan *driver* yang menggunakan GPS palsu, sedangkan penelitian ini mengkaji perilaku konsumen yang membatalkan COD. Sedangkan tinjauan penelitian pada kedua penelitian ini yaitu menggunakan sosiologi hukum Islam.

5. Penelitian oleh saudara Adhika Rifki Al Farid pada tahun 2023, berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Akun Driver Gojek Melalui Media Sosial Grup Facebook Joki Akun Grab Dan Gojek Jabodetabek”. Hasil penelitiannya didapat bahwa motif dilakukannya praktik ini karena alasan ekonomi, serta rendahnya tingkat pengamalan dan pemahaman agama. Penelitian tersebut meninjau jual beli akun Gojek secara joki, sedangkan penelitian ini mengkaji pembatalan oleh konsumen pada COD yang merugikan penjual. Persamaannya ada pada persepektif penelitian dengan memilih sosiologi hukum Islam guna menjawab kedua permasalahan tersebut.²¹

²⁰ Fahrozi Afif, “Analisis *Maqashid Asy-Syari’ah* dan Sosiologi Hukum terhadap Penggunaan Fake GPS (Studi Kasus di Driver Shopee Food di Ambarawa)”, (*Skripsi: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Salatiga*, 2024).

²¹ Adhika Rifki Al Farid, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Akun Driver Gojek Melalui Media Sosial Grup Facebook Joki Akun Grab Dan Gojek Jabodetabek”, (*Skripsi: Program Studi Hukum Ekonomi IAIN Kediri Tahun*, 2023).